



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No 86 Kabupaten Lamongan, yang diwakili oleh Edy Hariyadi sebagai Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswahyudi Budi P., selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ngimbang., Fian Nuary., One Kusuma Nirham., Achmad Fahrurrozi., Putri Indah H., Fitri Ismeiwati., dan Mirsa Firliawan, masing-masing adalah Mantri BRI Unit Ngimbang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan serta Tania Azizah Ayunita., Cindy Veronica., Mokamad Efendi, Hendarto Dwi Pramono., Titian Bagus Saputra Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan berdasarkan Surat Kuasa No. B.2400-BO-IX/MKR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register 202/2024/PN.Lmg tanggal 26 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Iswati Kosidah, lahir di Mojokerto tanggal 02 Oktober 1983, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kambangan Rt 004 Rw 003 Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pianam, lahir di Lamongan tanggal 03 Februari 1982, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kambangan Rt 004 Rw 003 Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 September 2024 dengan nomor register: 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg., telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 110.000.000 .- (Seratus Sepuluh Juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20039CG3/6291/03/2020 tanggal 09 Maret 2020 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali setiap bulannya oleh Para Tergugat sebesar Rp 2,878.300,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan selambat-lambatnya tanggal 9.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1093 dengan luas 232 m2 atas nama Kartini yang terletak di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1093 dengan luas 232 m2 atas nama Kartini tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20039CG3/6291/03/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 26 Agustus 2024 adalah sebesar :

- Pokok : Rp. 72.159.173,-
- Bunga : Rp. 21.533.052,-
- Denda/penalty : _____,-

- Total Kewajiban : Rp. 93.692.225,-

(Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat

Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Nomor : PK20039CG3/6291/03/2020 tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat sebesar Rp.93.692.225,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) . Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 26 Agustus 2024 sebesar :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



- Pokok : Rp. 72.159.173,-
- Bunga : Rp. 21.533.052,-
- Denda/penalty : _____,-
- Total Kewajiban : Rp. 93.692.225,-

(Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lamongan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar : Rp.93.692.225,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1093 dengan luas 232 m2 atas nama Kartini yang terletak di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 1093 dengan luas 232 m2 atas nama Kartini yang terletak di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan formulir gugatan sederhana dari Penggugat, dan terhadap gugatan sederhana tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat:

- Bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Peringatan I (Pertama) Nomor B.001.6291/MIKRO/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024;
- Bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B.04.6291/MIKRO/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024;
- Bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor B.08.6291/MIKRO/VII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024;
- Bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20039CG3/6291/03/2020, tanggal 9 Maret 2020;
- Bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Pianam;
- Bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Pianam;
- Bukti surat bertanda P-7 berupa Formulir Kunjungan Penggugat Kepada Penunggak/Para Tergugat BRI Unit Ngimbang;
- Bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Usaha Nomor : 891/118/413.315.10/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2011;
- Bukti surat bertanda P-9 berupa Form Permohonan Pinjam atas nama Iswayati Kosidah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat bertanda P-10 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1093 dengan luas 232 (dua ratus tiga puluh dua) m² atas nama Pianam yang terletak di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Para Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti bertanda P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK20039CG3/6291/03/2020, tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka sebelum dilaksanakan persidangan maka Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan guna mengetahui apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dapat di ajukan sebagai gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi perkara maka Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana peraturan tersebut di atas sehingga dapat diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan “Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, dan berdasarkan dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi dipersidangan, bahwa Para Tergugat menurut hukum terbukti memiliki sisa pinjaman kepada Penggugat, dimana Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak baik pokok maupun bunga sebesar Rp. 93.692.225,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang hingga saat ini tersisa sejumlah Rp. 93.692.225,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) tentang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar : Rp.93.692.225,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), sudah sepatutnya dikabulkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang ada dalam petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat maka akan ditempatkan pada petitum angka 3 (tiga) pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1093 dengan luas 232 m2 atas nama Kartini yang terletak di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1093 dengan luas 232 m2 dengan atas nama Kartini (ibu kandung Tergugat) yang beralamat di Kabupaten Lamongan. Asli bukti kepemilikan SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 09 Maret 2020 dan SHM tersebut adalah benar benar milik Tergugat Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Tunggakan kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan dengan bukti kepemilikan SHM yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dan mengenai adanya pernyataan jika Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka Penggugat akan menjual barang jaminan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam petitum angka 2 (dua), Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak perlu, karena putusan perkara gugatan sederhana diharapkan bisa dilaksanakan secara sukarela,

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (verkoop executie) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (aanmaning), sita eksekusi dan penjualan lelang

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selain itu jaminan yang diberikan kepada Penggugat tidak dibebani hak tanggungan yang Sertifikat Hak Tanggungannya memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) tentang apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1093 dengan luas 232 m2 atas nama Kartini yang terletak di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa jika pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat bisa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) agar Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 1093 dengan luas 232 m2 atas nama Kartini yang terletak di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Lamongan tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat haruslah ditolak, terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat maka akan ditempatkan pada petitum angka 4 (empat) pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada petitum kelima, Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, dan oleh karena itu pula Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 1 (satu) Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dikabulkan dan terdapat petitum yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan yang ditolak maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengenai perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar : Rp.93.692.225,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh I Gde Perwata, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tanggal 24 September 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sigit Meinarno, S.H.,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

• - Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• - ATK	Rp. 50.000,00
• - Panggilan	Rp. 40.000,00
• - PNPB	Rp. 30.000,00
• - Meterai	Rp. 10.000,00
• - Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)